



P U T U S A N

Nomor 513/Pid.B/2019/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : BAYU GUNAWAN Bin ADI SUCIPTO;
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tgl Lahir : 42 Tahun/ 11 Nopember 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gg. Surareja No. 167/34B Rt. 08/09 Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Terdakwa ditangkap Penyidik pada tanggal 26 April 2019;
Terdakwa Bayu Gunawan Bin Adi Sucipto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 22 Juli 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;

Terdakwa dipersidangan secara tegas menyatakan tidak perlu didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 513/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 22 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor
513/Pid.B/2019/PN Blb, tanggal 22 Juli 2019, tentang penetapan hari
Sidang;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut
Umum, tanggal 21 Agustus 2019 yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAYU GUNAWAN Bin (Alm) ADI SUCIPTO,
bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur
dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana tentang
Pencurian. sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana
penjara selama 2 (dua) Tahun penjara dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa
tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Agar Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T,
Warna Hitam, Tahun 2017, Isi silinder 108 cc, No. Pol : D-3527-
UDE, No Ka : MH1JFZ129HKO36206, No Sin : JFZ1E2049548,
No BPKB : N1O283917, atas nama HANA HADIANTI;
 - 1 (satu) Unit Kunci Kontak Asli Kendaraan R2 jenis Honda
D1BO2N26L2 A/T, Warna Hitam No. Pol : D-3527-UDE;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli;
 - (dikembalikan kepada saksi HANA HADIANTI);
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara
sebesar Rp. 2.000 - (dua ribu rupiah);

Telah mendengar Permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut
Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon
diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa
bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangnya lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai perkembangan perkara dalam putusan. Namun demikian, karena putusan pengadilan bersifat final dan mengikat, maka putusan ini tetap berlaku meskipun terdapat ketidakakuratan atau ketidaklengkapan informasi yang tercantum di atas. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya dan terhadap replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah pula mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAYU GUNAWAN Bin ADI SUCIPTO (Alm), pada hari Minggu tanggal 21 April 2019, sekira Pukul 14.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2019, bertempat di Cimareme Kec. Padalarang kab. Bandung Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Beat, Warna Hitam, NoPol: D-3527-UDE, 1 (satu) buah Handphone Android merk Vivo type Y93, 1 (satu) buah Helm warna Pink, dan 1 (satu) dan Uang Tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kepunyaan saksi HANA HADIYANTI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.30 WIB. terdakwa BAYU GUNAWAN Bin ADI SUCIPTO (Alm) , menelpon saksi RIAN HIDAYAT bertujuan untuk meminjam uang kepada saksi RIAN HIDAYAT, selanjutnya terdakwa meminta saksi RIAN HIDAYAT menjemput terdakwa di taman bunga Cilame, sesampainya saksi korban menjemput terdakwa kemudian saksi RIAN HIDAYAT dan terdakwa pulang kerumah saksi RIAN HIDAYAT, setiba dirumah saksi RIAN HIDAYAT, saksi RIAN HIDAYAT mempersilahkan terdakwa untuk makan dan membuat kopi, dikarenakan terdakwa sudah terbiasa dan tidak sungkan dirumah, maka saksi RIAN HIDAYAT meninggalkan rumah sejenak untuk kewarung membeli makan, setelah kembali kerumah ternyata terdakwa sudah membuat 2 (dua) gelas kopi dan saksi RIAN HIDAYAT menikmatinya, sambil ngobrol dengan terdakwa, kemudian tidak terasa saksi RIAN HIDAYAT tertidur selanjutnya terdakwa tanpa seijin saksi RIAN HIDAYAT langsung mengambil barang-barang milik saksi RIAN HIDAYAT yang ada di Rumahnya diantaranya : 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA BEAT Type

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, Warna Hitam, No Pol : D-3527-UDE, Noka MH1JFZ129HK036206, Nosin : JFZ1E2049548, No BPKB : N-10283917 Atas nama saksi HANA HADIANTI Alamat Kp. Babakan Garut Rt 05/10 Mekarsari Kec. Ngamprah Kab. Bandung barat, serta Kunci Kontak Aslinya, 1 (satu) Buah Handphone Android merk VIVO type Y93, 1 (satu) Buah Helm dan Uang Tunai Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa langsung meninggalkan rumah saksi RIAN HIDAYAT, Sambil membawa barang-barang tersebut diatas, setelah saksi RIAN HIDAYAT tersadar dan melihat barang-barang milik saksi RIAN HIDAYAT sudah tidak ada, akan tetapi ada salah satu tetangga melihat terdakwa keluar dari rumah saksi RIAN HIDAYAT dengan menggunakan sepeda motor milik saksi HANA HADIANTI, yang melihat terdakwa pergi membawa sepeda motor tersebut yaitu saksi DADANG, atas kejadian tersebut saksi HANA HADIANTI dan saksi RIAN HIDAYAT melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi, sehingga pada hari Jum'at tangga 26 April 2019 terdakwa ditangkap dari Kesatuan Reskrim Polres Cimahi sekira pukul 21.00 Wib di rumah terdakwa di Cimoreme Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi HANA HADIANTI mengalami kerugian sebesar Rp.15.100.000 (lima belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. HANA HADIANTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di rumah Saksi di Cimoreme Kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurasi mengenai putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg : D-3527-UDE, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93, Saksi juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm;

- Bahwa pada saat kejadian yang ada dirumah adalah suami Saksi yang bernama Rian Hidayat sedangkan Saksi tidak berada dirumah dan mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh suami Saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan suami Saksi, pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa yang merupakan teman lama suami Saksi menelepon suami Saksi dan mengatakan akan bertamu ke rumah, namun Terdakwa meminta dijemput di taman Bunga Cilame, dan setelah dijemput dan dibawa ke rumah oleh suami Saksi, Terdakwa meminta untuk dibuatkan kopi, karena suami Saksi merasa bahwa Terdakwa adalah temannya, kemudian suami Saksi menyuruh Terdakwa yang membuat kopi dan Terdakwa pun membuat kopi sebanyak 2 (dua) gelas yaitu 1 (satu) gelas untuk Terdakwa dan 1 (satu) gelas untuk suami Saksi;
- Bahwa setelah kopi diminum oleh suami Saksi, tidak lama kemudian suami Saksi tertidur, dan setelah bangun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 beserta dus handphone tersebut, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm hilang;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa barang-barang tersebut dan saat itu ada salah satu tetangga Saksi yang bernama DADANG melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, kemudian disaat Saksi pulang ke rumah dan melihat suami Saksi sedang mencari Terdakwa BAYU GUNAWAN dan menceritakan kejadian pencurian tersebut. Hingga selanjutnya Saksi dan suami melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE, warna hitam, tahun 2017 tersebut adalah dibeli secara kredit pada bulan September 2017 melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang telah final dan mengikat untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2019/PN.Bh



PT. Federal International Finance yang beralamat di Jl. Raya Rancabali No. 105 Kertajaya Padalarang 69162, dengan uang muka sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk selama 35 kali (tiga puluh lima kali) angsuran. Dan saksi baru membayar angsuran sebanyak 19 kali (sembilan belas kali) angsuran;

- Bahwa barang yang diambil Terdakwa seluruhnya milik Saksi dan suami dan akibat kejadian tersebut Saksi dan Suami mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dan suami Saksi tidak ada izin;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. RIAN HIDAYAT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di rumah Saksi di Cimareme Kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93, Saksi juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa yang merupakan teman lama menelepon Saksi dan mengatakan akan bertamu ke rumah, namun Terdakwa meminta dijemput di taman Bunga Cilame, setelah dijemput dan dibawa ke rumah oleh Saksi, Terdakwa meminta untuk dibuatkan kopi, karena Saksi merasa bahwa Terdakwa adalah temannya, kemudian Saksi menyuruh Terdakwa yang membuat kopi dan Terdakwa pun membuat kopi sebanyak 2 (dua) gelas yaitu 1 (satu) gelas untuk Terdakwa dan 1 (satu) gelas untuk Saksi;
- Bahwa setelah minum kopi tidak lama kemudian Saksi tertidur, dan setelah bangun 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE beserta 1



(satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 beserta dus handphone tersebut, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm hilang;

- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi dengan membawa barang-barang tersebut dan saat itu ada salah satu tetangga Saksi yang bernama DADANG melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa sepeda motor tersebut, kemudian Saksi mencari Terdakwa BAYU GUNAWAN dan setelah istri Saksi datang, Saksi menceritakan kejadian pencurian tersebut, hingga selanjutnya Saksi dan istri melaporkan kejadian tersebut ke Polres Cimahi;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE, warna hitam, tahun 2017 tersebut adalah dibeli secara kredit pada bulan September 2017 melalui PT. Federal International Finance yang beralamat di Jl. Raya Rancabali No. 105 Kertajaya Padalarang 69162, dengan uang muka sejumlah Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan angsuran perbulannya sejumlah Rp. 677.000,- (enam ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) untuk selama 35 kali (tiga puluh lima kali) angsuran dan saksi baru membayar angsuran sebanyak 19 kali (sembilan belas kali) angsuran;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa seluruhnya milik Saksi dan istri dan akibat kejadian tersebut Saksi dan istri mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi dan istri Saksi tidak ada izin;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. DADANG SUPARMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB. Bertempat di rumah saksi Rian Hidayat di Cimareme Kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi Rian Hidayat dan istri kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor



merk HONDA BEAT Type D1B02N26L2 A/T, tahun 2017, Warna Hitam, No Pol : D-3527-UDE;

- Bahwa pada saat kejadian posisi Saksi sedang di rumah dan dengan jarak Saksi dengan tempat kejadian perkara kurang lebih sekitar 30 (tiga puluh) meteran dan Saksi sempat melihat Terdakwa berada didepan rumah Saksi Rian Hidayat dekat dengan sepeda motor milik Rian Hidayat;
- Bahwa Saksi mengetahui Rian Hidayat kehilangan sepeda motornya, pada hari itu juga ketika Saksi sedang di rumah, mendengar keributan antara Rian Hidayat dengan istrinya mengenai kehilangan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi langsung menyuruh Saksi Rian Hidayat untuk mencari dan mengejar Terdakwa dengan menggunakan Sepeda Motor milik Saksi tetapi tidak bertemu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa memberikan tanggapan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 April 2019, sekira Pukul 21.00 Wib di Cimareme Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa menelpon Saksi Rian Hidayat dan mengatakan akan bertamu ke rumah Saksi Rian Hidayat, namun Terdakwa meminta dijemput di taman Bunga Cilame, setelah dijemput dan dibawa ke rumah oleh Saksi Rian Hidayat, selanjutnya Saksi Rian Hidayat mengajak Terdakwa makan, setelah selesai makan saksi Rian Hidayat keluar rumah tapi tidak lama datang kembali sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok. Saat itu Terdakwa membuatkan minuman Kopi sambil berbincang-bincang di tengah rumah, namun tidak lama kemudian Terdakwa melihat saksi RIAN HIDAYAT tertidur di ruang tengah;



- Bahwa setelah melihat Rian Hidayat tertidur, kemudian Terdakwa mengambil HP yang terletak di samping Rian Hidayat, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil dompet di saku celana yang tergantung di kamar dengan tujuan mencari STNK kendaraan, kemudian Terdakwa mengambil uang yang terletak dalam saku celana depan sejumlah Rp. 300.000,- selanjutnya Terdakwa pun cepat keluar dari kamar menuju ruang tamu dimana Saksi Rian Hidayat tertidur serta mengambil kunci sepeda motor yang terletak disampingnya dan selanjutnya mengambil sepeda motor milik Rian Hidayat dan membawanya pergi;
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Hp, uang dan helm ke tempat Kost / Kontrakan, namun sebelumnya Terdakwa membeli Bensin di SPBU Cibabat, dan pada saat membayar Terdakwa baru sadar bahwa yang Terdakwa ambil di dalam Dompet tersebut bukan STNK melainkan KTP. Kemudian Terdakwa berangkat ke Jln. Suryani untuk menjual HP yang diambil di rumah Saksi Rian Hidayat dan Terdakwa menawarkan ke salah satu pedagang Hp dan dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). lalu selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat Kos;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rian Hidayat dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya akan di jual;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone milik Rian Hidayat tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 beserta dus handphone, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (saksi a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2017, Isi silinder 108 cc, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reg : D-3527-UDE, No Ka : MH1JFZ129HKO36206, No Sin : JFZ1E2049548, No BPKB : N1O283917, atas nama HANA HADIANTI Alamat KP. BABAKAN GARUT RT 05/10 MEKARSARI KEC. NGAMPRAH KBB, barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di rumah Saksi Rian Hidayat di Cimareme Kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93, Saksi Rian Hidayat juga kehilangan uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa menelpon Rian Hidayat dan mengatakan akan bertamu ke rumah Saksi Rian Hidayat, namun Terdakwa meminta dijemput di taman Bunga Cilame, setelah dijemput dan dibawa ke rumah oleh Saksi Rian Hidayat, selanjutnya Saksi Rian Hidayat mengajak Terdakwa makan, setelah selesai makan saksi Rian Hidayat keluar rumah tapi tidak lama datang kembali sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus rokok. Saat itu Terdakwa membuatkan minuman Kopi sambil berbincang-bincang di tengah rumah, kemudian tidak lama kemudian Terdakwa melihat Rian Hidayat tertidur di ruang tengah;
- Bahwa setelah melihat Rian Hidayat tertidur, kemudian Terdakwa mengambil HP yang tergeletak di samping Saksi Rian Hidayat, selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil dompet di saku celana yang tergantung di kamar dengan tujuan mencari STNK kendaraan, kemudian Terdakwa mengambil uang yang terletak dalam saku celana depan sejumlah Rp. 300.000,-. Selanjutnya Terdakwa pun cepat keluar dari kamar menuju ruang tamu dimana Rian Hidayat tertidur serta mengambil kunci

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat mengenai putusan pengadilan yang terdapat di situs ini untuk memenuhi tanggung jawab dan keakuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor yang terletak disampingnya. Kemudian Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi;

- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Hp, uang dan helm ke tempat Kost / Kontrakan, namun sebelumnya Terdakwa membeli Bensin di SPBU Cibabat, dan pada saat membayar Terdakwa baru sadar bahwa yang Terdakwa ambil di dalam Dompot tersebut bukan STNK melainkan KTP. Kemudian Terdakwa berangkat ke Jln. Suryani untuk menjual HP yang diambil di rumah Saksi Rian Hidayat dan Terdakwa menawarkan ke salah satu pedagang Hp dan kemudian dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kos;
- Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rian Hidayat dengan membawa barang-barang tersebut dan saat itu ada salah satu tetangga Saksi yang bernama DADANG melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut seluruhnya milik Saksi Rian Hidayat dan Hana Hadianti dan akibat kejadian tersebut Saksi Rian Hidayat dan Hana Hadianti mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rian Hidayat dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya akan di jual;
- Bahwa uang hasil penjualan Handphone milik Saksi Rian Hidayat tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 beserta dus handphone, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tanpa ada izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut



diasas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja (sebagai subyek hukum) yang di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai terdakwa. Dalam perkara ini adalah Terdakwa BAYU GUNAWAN Bin ADI SUCIPTO yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya, sehingga tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa, dengan demikian mengenai unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu berupa benda / barang yang memiliki nilai ekonomis. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira pukul 14.00 WIB. bertempat di rumah Saksi Rian Hidayat di Cimareme Kec. Padalarang Kabupaten Bandung Barat Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) buah helm;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekitar pukul 14.00 WIB. Terdakwa menelpon Saksi Rian Hidayat dan mengatakan akan bertamu ke rumah Saksi Rian Hidayat, namun Terdakwa meminta dijemput di taman Bunga



Cilame, setelah dijemput dan dibawa ke rumah oleh Saksi Rian Hidayat, selanjutnya Saksi Rian Hidayat mengajak Terdakwa makan, setelah selesai makan saksi Rian Hidayat keluar rumah tapi tidak lama datang kembali sambil mengeluarkan 1 (satu) bungkus Rokok. Saat itu Terdakwa membuat minuman Kopi sambil berbincang-bincang di tengah rumah, kemudian Terdakwa melihat saksi Rian Hidayat tertidur di ruang tengah;

Menimbang, bahwa setelah melihat Saksi Rian Hidayat tertidur, kemudian Terdakwa mengambil HP yang terletak di samping Saksi Rian Hidayat, selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil dompet di saku celana yang tergantung di kamar dengan tujuan mencari STNK kendaraan, kemudian Terdakwa mengambil uang yang terletak dalam saku celana depan sejumlah Rp. 300.000,-. Selanjutnya Terdakwa pun cepat keluar dari kamar menuju ruang tamu dimana Saksi Rian Hidayat tertidur serta mengambil kunci sepeda motor yang terletak disampingnya dan kemudian membawa pergi sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor, 1 (satu) buah Hp, uang dan helm ke tempat kost / Kontrakan, namun sebelumnya Terdakwa membeli Bensin di SPBU Cibabat, dan pada saat membayar Terdakwa baru sadar bahwa yang Terdakwa ambil di dalam dompet tersebut bukan STNK melainkan KTP. Kemudian Terdakwa berangkat ke Jln. Suryani untuk menjual HP yang diambil di rumah Saksi Rian Hidayat dan Terdakwa menawarkan ke salah satu pedagang Hp dan HP dibeli dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). selanjutnya Terdakwa pergi ke tempat kosnya;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa pergi meninggalkan rumah Saksi Rian Hidayat dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, salah satu tetangga Saksi Rian Hidayat yang bernama Dadang melihat Terdakwa keluar rumah dengan membawa sepeda motor tersebut dan akibat kejadian tersebut Saksi Rian Hidayat dan Saksi Hana Hadianti mengalami kerugian sejumlah Rp. 15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Rian Hidayat dengan tujuan untuk dimiliki dan selanjutnya akan di jual terbukti Terdakwa telah menjual Handhone milik Saksi Rian



Hidayat dan uang hasil penjualannya telah habis dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan sehari-hari. Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Honda D1BO2N26L2 A/T, No. Reg : D-3527-UDE beserta 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor tersebut, 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y93 beserta dus handphone, uang tunai sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) tanpa ada izin dari pemiliknya, dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana “ **Pencurian** “;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa BAYU GUNAWAN Bin ADI SUCIPTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU GUNAWAN Bin ADI SUCIPTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda D1BO2N26L2 A/T, Warna Hitam, Tahun 2017, Isi silinder 108 cc, No. Pol : D-3527-UDE, No Ka : MH1JFZ129HKO36206, No Sin : JFZ1E2049548, No BPKB : N1O283917, atas nama HANA HADIANTI;
 - 1 (satu) Unit Kunci Kontak Asli Kendaraan R2 jenis Honda D1BO2N26L2 A/T, Warna Hitam No. Pol : D-3527-UDE;
 - 1 (satu) lembar STNK Asli;Dikembalikan kepada Saksi Hana Hadianti;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2019 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Ristati, S.H.,M.H. dan Asmudi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Mohamad Ade Kusuma, S.H. Panitera pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Muhammad Ichsan Santoso, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cimahi dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ristati, S.H., M.H.

Suwandi, S.H., M.H.

Asmudi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Ade Kusuma, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 513/Pid.B/2019/PN.Bh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat dalam putusan pengadilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)